



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II NGADA NOMOR 14 TAHUN 1987 TENTANG PENDIRIAN DAN PENGURUSAN
PERUSAHAAN DAERAH NGADA ABDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Ngada Abdi didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 14 Tahun 1987 tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Ngada Abdi ;
- b. bahwa sejak tahun 2004 Perusahaan Daerah Ngada Abdi tidak lagi melakukan aktifitas layaknya sebuah perusahaan yang berdampak pada opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada, sehingga untuk menciptakan kondisi neraca daerah yang sehat maka Perusahaan Daerah Ngada Abdi perlu dibubarkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 14 Tahun 1987 tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Ngada Abdi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGADA

dan

BUPATI NGADA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGADA NOMOR 14 TAHUN 1987
TENTANG PENDIRIAN DAN PENGURUSAN
PERUSAHAAN DAERAH NGADA ABDI.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 14 Tahun 1987 tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Ngada Abdi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 1987 Nomor 15 Seri D Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 7 Maret 2016

BUPATI NGADA,
ttd
MARIANUS SAE

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 7 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,
ttd
MEDA MOSES

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2016 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA, PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR : 05/2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM,



YOHANES GHAE, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 196809161999031009

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGADA NOMOR 14 TAHUN 1987 TENTANG PENDIRIAN DAN PENGURUSAN
PERUSAHAAN DAERAH NGADA ABDI

I. UMUM

Perusahaan Daerah Ngada Abdi merupakan salah satu BUMD selain PDAM yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ngada yang pendiriannya berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14 Tahun 1987. Perusahaan ini memiliki *core bussines* berupa perdagangan umum dan jasa konstruksi. Sejak Tahun 2004 Perusahaan Daerah Ngada Abdi tidak lagi melakukan aktivitas selayaknya sebuah perusahaan. Berdasarkan audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan NTT Tahun 2004 menyatakan bahwa terhentinya aktivitas perusahaan diakibatkan adanya kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan pekerjaan proyek fisik. Beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah sebagai pemilik perusahaan untuk mempertahankan keberadaan perusahaan salah satunya melalui usulan untuk melakukan restrukturisasi baik dari aspek manajemen maupun perubahan *core business* (jenis usaha) namun demikian upaya tersebut tidak dapat dilakukan dikarenakan berbenturan dengan regulasi yang ada khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 14^b Tahun 1987 tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Ngada Abdi. Permasalahan yang ada ini menyebabkan sudah hampir sepuluh tahun Perusahaan Daerah Ngada Abdi tidak dapat melanjutkan aktivitasnya. Disisi lain tidak aktifnya perusahaan menimbulkan beberapa persoalan ikutan diantaranya; (1) tidak adanya pertanggungjawaban baik terhadap pengelolaan keuangan dan aset (2) beban pajak perusahaan terus membengkak menjadi utang perusahaan. Beberapa persoalan ikutan tersebut apabila tidak segera disikapi akan berdampak pada opini berlanjut dalam Laoran Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan NTT.

Penetapan Status Non Aktif Perusahaan Daerah Ngada Abdi bertujuan:

1. Menghasilkan Kondisi Neraca Daerah yang lebih sehat sehingga berdampak pada opini Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan NTT;
2. Mempermudah proses restukturisasi apabila kedepan Pemerintah beserta DPRD berencana untuk mengaktifkan kembali Perusahaan Daerah dengan Badan usaha dan Jenis Usaha (*Core Bussiness*) yang baru/berbeda.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 1